



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.-, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 15 Juni 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 24 Januari 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Ptk tanggal 10 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 September 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/IX/2018, tertanggal 03 September 2018;

Halaman 1 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Ptk



2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas selama 1 (satu) hari, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kediaman milik orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam posita 1 (satu), Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak, tanggal 01 Maret 2020, sekarang anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
 - 5.1. Antara Penggugat dan orang tua Tergugat kerap kali tidak bertegur sapa karena masalah sepele, sehingga membuat Penggugat tidak nyaman selama tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
 - 5.2. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, seperti shalat dan puasa, yang kemudian ketika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat kemudian marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi Tergugat;
 - 5.3. Tergugat lebih memilih menghabiskan waktu untuk memancing dibanding Tergugat berkerja, bahkan Tergugat juga malas bekerja, sehingga Tergugat sangat kurang dalam menafkahi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sikap dan tingkah laku Tergugat dan juga sudah sering memberikan kesempatan agar Tergugat bisa merubah sikap buruknya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak kunjung berubah hingga sekarang;

Halaman 2 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Ptk



7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2024, karena pada saat itu, Tergugat membandingkan Penggugat dengan orang tua Tergugat, sehingga kemudian Penggugat memilih mendiamkan Tergugat, yang akhirnya Tergugat menawarkan Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa, oleh karena kejadian pada posita 7 (tujuh) di atas, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas, serta sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sampai dengan sekarang;
9. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
10. Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor Perkara 110/Pdt.g/2025/PA.Ptk tertanggal 21 Januari 2025, namun perkara tersebut di cabut oleh Penggugat karena alamat Tergugat tidak jelas;
11. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Pontianak untuk bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu secara ekonomi yang tidak berpenghasilan tetap sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 463/383/TS/2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tambelan Sampit, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, tertanggal 06 Januari 2025;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Ptk



2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/013/IX/2018, tertanggal 03 September 2018 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) hari, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kediaman milik orang tua Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak beberapa tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat lebih memilih menghabiskan waktu untuk memancing dibanding Tergugat berkerja, bahkan Tergugat juga malas bekerja, sehingga Tergugat sangat kurang dalam menafkahi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah abang ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kediaman milik orang tua Tergugat, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 5 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Ptk



- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun beberapa tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat lebih memilih menghabiskan waktu untuk memancing dibanding Tergugat berkerja, bahkan Tergugat juga malas bekerja, sehingga Tergugat sangat kurang dalam menafkahi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir



dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut telah didasarkan atas dalil dalil sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam dalil-dalil (posita dan petitum) gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil dalilnya, telah mengajukan bukti surat (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg.,jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Halaman 7 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Tergugat disebabkan Tergugat lebih memilih menghabiskan waktu untuk memancing dibanding Tergugat berkerja, bahkan Tergugat juga malas bekerja, sehingga Tergugat sangat kurang dalam menafkahi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan dan para saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Pontianak, tanggal 01 Maret 202;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkar adalah Tergugat lebih memilih menghabiskan waktu untuk memancing dibanding Tergugat berkerja, bahkan Tergugat juga malas bekerja, sehingga Tergugat sangat kurang dalam menafkahi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa para Saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 8 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai ketingkat pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, dengan diikuti Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 9 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Ptk



jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; dan perkara ini telah memenuhi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena para Peenggugat mengajukan perkara ini secara Cuma-Cuma (prodeo) maka berdasarkan Pasal 273 R.Bg dan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Pontianak, maka Penggugat telah dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pontianak;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pontianak;

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **Drs. A. Fuadi** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan **M. Said, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 10 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Hakim

Ttd/materai

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti

Ttd

M. Said, S.H.

Perincian biaya : NIHIL

Halaman 11 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)